



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Pusat akan memberikan penggantian investasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta karya Nomor PS .0403-Dc/784 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada 28 (Dua Puluh Delapan) Provinsi di Indonesia dan Kabupaten Wajo merupakan salah satu yang mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan di Tahun 2020;
- b. bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali dan diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
20. Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1976 Seri d Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
Dan  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 63 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Atas Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung;
  - (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
    - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
    - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
    - c. selain tanah dan/atau bangunan.
  - (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas.
  - (3A) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tunai;
  - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (5) dihapus
  - (6) Penyertaan Modal dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap.
2. Ketentuan Ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp18.404.100.665,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- (2) Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
  - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012; dan
  - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut :
- a. Tahap I Tahun Anggaran 2017 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
  - b. Tahap II Tahun Anggaran 2018 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.697.000.000,00 ( Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah );
  - c. Tahap III Tahun Anggaran 2019 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp3.000.000.000,00 ( Tiga Miliar ); dan
  - d. Tahap IV Tahun Anggaran 2020 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp1.500.000.000,00 ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebanyak Rp27.601.100.665,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Satu Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2020.



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Pusat akan memberikan penggantian investasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta karya Nomor PS .0403-Dc/784 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada 28 (Dua Puluh Delapan) Provinsi di Indonesia dan Kabupaten Wajo merupakan salah satu yang mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan di Tahun 2020;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali dan diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
20. Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1976 Seri d Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
Dan  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 63 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Atas Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung;
  - (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
    - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
    - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
    - c. selain tanah dan/atau bangunan.
  - (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas.
  - (3A) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tunai;
  - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (5) dihapus
  - (6) Penyertaan Modal dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap.
2. Ketentuan Ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp18.404.100.665,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- (2) Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
  - penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribuan Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012; dan
  - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribuan Enam Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut :
- Tahap I Tahun Anggaran 2017 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
  - Tahap II Tahun Anggaran 2018 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.697.000.000,00 ( Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah );
  - Tahap III Tahun Anggaran 2019 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp3.000.000.000,00 ( Tiga Miliar ); dan
  - Tahap IV Tahun Anggaran 2020 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp1.500.000.000,00 ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebanyak Rp27.601.100.665,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Satu Juta Seratus Ribuan Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Penganggaran Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2020.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 26 November 2019



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 26 November 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR II

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK. HAM. II. 203. 19

TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
PLT. KABAG HUKUM DAN HAM

  
MUHAMMAD ILYAS S. STP.M.SI  
NIP. 198107262000121001